



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Katingan, 27 April 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talusi, 13 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTABARU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/01/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 ;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Brb



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx sekitar 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salsa Desiana Bella sekarang berumur 1 tahun 11 bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 3 bulan, sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Masalah tempat tinggal, Penggugat ingin hidup secara mandiri meskipun rumah sewa yang dekat dengan orang tua Tergugat, namun Tergugat menolak;
 - Tergugat suka mabuk dengan mengonsumsi minuman yang di oplos dengan alkohol, hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri, yang lebih parahnya setiap Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat pasti memukul Penggugat;
 - Tergugat terlalu pencemburu, bahkan orang lewat di depan rumah pun dicemburui sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi perhatian layaknya seorang suami terhadap isteri, seperti saat Penggugat sakit pun Tergugat tidak peduli;
4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti batin Penggugat, seperti isteri pembawa sial, isteri penyebab sendat rezeki, bodoh, dan lain-lain bahkan Tergugat pernah melempar uang Rp.500.000 untuk menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tetap mencoba bertahan;
5. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Oktober 2019 disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat, padahal awalnya memang Tergugat sendiri yang menghendaki cepat-cepat punya anak. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat berkata seraya mengusir Penggugat dan Penggugat pun tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2019 hingga sampai saat ini tanggal 02 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 2 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Tergugat telah menjatuhkan talak secara di bawah tangan kepada Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2020. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh di perusahaan sawit dengan penghasilan sekitar lebih dari Rp.2.000.000,- perbulan (Dua juta ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) dan yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir biaya perbulan untuk keseluruhan sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk memberi nafkah mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa uang masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Salsa Desiana Bella sekarang berumur 1 tahun 11 bulan, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan biasa yang telah dibacakan di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain wakil/kuasa hukumnya untuk mewakilinya hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan pada posita angka 8 (delapan) dan petitum angka 3 dan 4;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/01/1/2019 Tanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabuoaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, ber tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Nomor 6307112021/SURKET/01/01122021/0002 Tanggal 01 Desember 2021, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, bertanda bukti (P2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2020 yang diketahui oleh Ketua RT.02 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen, bertanda bukti (P3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx sekitar 9 (sembilan) bulan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Salsa Desiana Bella berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi ketahui selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik, serta tidak pernah diperlakukan kasar oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa kehidupan Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejakbulan April 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat kasar dan suka pencemburu terhadap Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat.;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan Tergugat, namun peristiwa ini saksi hanya melihat bekas puktulan Tergugat saja
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,. karena Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diceraikan Tergugat secara di bawah tangan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi tidak mengetahui Pekerjaan Tergugat sekarang, namun pada waktu Penggugat dan Tergugat kumpul Tergugat bekerja di perkebunan sawit milik perorangan namun tidak mengetahui pengasilan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx sekitar 9 (sembilan) bulan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Salsa Desiana Bella berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan) sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik, serta tidak pernah diperlakukan kasar oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat kasar dan suka pencemburu terhadap Penggugat, serta Tergugat suka mabuk-mabukan hal ini saksi ketahui melalui informasi dari teman saksi yang kebetulan berteman dengan Tergugat.;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat di alis mata Penggugat lebam setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, katanya bekas pukulan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 2 (dua) tahun,. karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi tidak mengetahui Pekerjaan Tergugat sekarang, namun pada waktu Penggugat dan Tergugat kumpul Tergugat bekerja di perkebunan sawit milik perorangan namun tidak mengetahui pengasilan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat dengan pencabutan pada Posita angka (8) dan petitum angka (30 dan angka (4) tidak merugikan Tergugat sehingga perubahan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadiri persidangan, dan atas panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1), perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405:

"Barang siapa dipanggil secara patut untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk Dzalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat, gugatan hadhanah dan nafkah anak dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dan melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum, Tergugat dianggap telah membenarkan dan melepaskan hak bantahnya atas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2019. Dan berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dipandang mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan bukan akta otentik kan tetapi didukung dengan keterangan saksi, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan bukan akta otentik kan tetapi didukung dengan keterangan saksi, membuktikan bahwa Tergugat telah melepaskan Penggugat dalam ikatan suami istri;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah ibu kandung Penggugat dan Saksi 2 adalah saudara sepupu Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga dekat Penggugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik dan fsikis terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa akibat pertengkaran yang terus terjadi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Barabai disebabkan telah diceraikan Tergugat secara di bawah tangan;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Salsa Desiana Bella binti Mulyadi, yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, yang kini berada dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik, serta tidak pernah diperlakukan kasar oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, menerangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat perihal antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lebih yang lalu serta Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Salsa Desiana Bella binti Mulyadi, yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahuinya, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan dengan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, dan mengacu pada ketentuan pasal 283 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat, bukti

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1),(P.2). dan (P.3) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (tahun) tahun lebih lamanya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebab Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Penggugat secara yuridis mendasarkan permohonan cerainya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya memuat tiga unsur kualitas rumah tangga untuk terpenuhinya suatu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Untuk mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas dimaksud, Hakim selanjutnya akan menilai segenap fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak dipertontonkan kepada orang lain. Bahkan, tidak jarang suami isteri yang sedang dalam keadaan berselisih harus bersandiwara, berpura-pura rukun ketika bertemu dengan orang lain, apalagi keluarga dekatnya sendiri. Karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila dalam suatu rumah tangga yang sedang berselisih, tidak ditemukan satu apalagi sejumlah orang yang benar-benar pernah menyaksikan langsung suami isteri yang berselisih tersebut bertengkar atau saling pukul, sepanjang bahwa

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



pertengkaran dimaksud terekspresi dengan cara saling bantah, dengan wajah berona merah, emosi berkobar-kobar, dan ekspresi verbal lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Hakim menilai bahwa suatu perselisihan rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran (saling bantah) atau perkelahian. Terminologi hukum 'perselisihan', dengan demikian, harus mencakup fakta non-verbal yang secara diametral bertentangan dengan fakta suatu rumah tangga harmonis yang pada umumnya ditemukan dalam realitas sosial. Suatu perselisihan rumah tangga, dalam pandangan pengadilan, dapat pula diketahui dari fakta lain yang menunjukkan tidak adanya nuansa harmonis dalam hubungan antara suami isteri sebagaimana lazimnya dapat ditemukan dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan selama pisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi, sehingga ditemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sekaligus menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dalam keadaan harmonis, sebagaimana kehendak suami isteri untuk selalu hidup bersama, saling memperdulikan, satu sama lain, mencurahkan kasih-sayang serta memenuhi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan ciri utama pada rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan sikap keduanya yang tidak terjalin komunikasi lagi, adalah bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, yang diekspresikan bukan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau ekspresi verbal lainnya, melainkan lebih pada perselisihan dengan ekspresi non-verbal dimana Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan lagi adanya kehendak untuk hidup bersama dalam suasana rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih lamanya terhitung hingga diajukannya

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini, dalam rentang waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi satu sama lain, tidak pulang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, hubungan yang demikian itu berlangsung monoton, linear, dan tidak ada perubahan yang dari waktu ke waktu yang secara positif mengarah pada kemungkinan akan harmonisnya kembali hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena itu, Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori *long-term dispute*, yaitu perselisihan jangka panjang dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan pada sisi lain, upaya keluarga dan Hakim di dalam persidangan juga sudah tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah bersifat terus-menerus juga tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi segenap unsur normatif dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga mengalami *perselisihan dan pertengkaran*, yang *bersifat terus-menerus*, dan *tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali*;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri hidup kekal-bahagia. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) baik kepada suami, isteri, maupun karib kerabatnya. Oleh karena itu, dalam perspektif pemenuhan tujuan kemanfaatan hukum, adalah lebih baik untuk memutuskan hubungan Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian. Hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Tuntutan Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya (petitum angka 3), Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxx, yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan hak hadhanah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut haruslah ditentukan siapa yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya "*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*", juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلَيْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَلَا نَهَائِدَا تَرْجِي إِشْتِعْلَتْ بِاسْتِمْتَاعِ الرَّوْجِ عَنِ الْخَصَانَةِ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: "Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya,

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”, Rasul menjawab: “**Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak**”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a), dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun dan dapat dialihkan pemeliharaannya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak dan hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka (3) untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama xxxx dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah anak yang bernama xxxxxx kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut Mumayyiz atau berusia 12 tahun sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: "*..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*", oleh karenanya Hakim secara *ex officio* memberikan *hak akses* kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Tuntutan nafkah Anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya (petitum angka 4), Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah kepada anak yang bernama xxxxx, yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, yang

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan nafkah anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut haruslah ditentukan siapa yang wajib memberikan nafkah selama dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx, yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat harus mengasuh dan merawat anak tersebut dan juga Penggugat dalam tuntutananya berharap Tergugat mau bertanggungjawab terhadap biaya pengasuhan anak-anak tersebut, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, Hakim mewajibkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menanggung biaya pengasuhan anak (biaya hadhanah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, demikian pula ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)". dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", serta Doktrin

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l'anut Tholibin juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Agama Barabai sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi "Apabila seorang anak, bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnya adalah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya";

Menimbang, bahwa keterlibatan Tergugat untuk terus ikut memperhatikan tumbuh kembangnya anak dengan memberikan asupan yang berupa materiil dan immateriil sangatlah diperlukan, sehingga patutlah Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut patut untuk memberikan nafkah yang layak demi masa depan dan tumbuh kembang anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak diketahui pekerjaan dan tidak pula diketahui penghasilannya, namun tanggung jawab sebagai ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah merupakan keniscayaan. sehingga berdasarkan Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja Nomor M/11/HK.04/X/2020 UMP (Upah Minimum Propinsi) Kalimantan Selatan tahun 2021 setiap bulan sebesar Rp2.877.447,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dan juga berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan anak sehari-hari serta kemampuan Tergugat, menurut Hakim pemberian biaya hadhanah terhadap anak yang bernama xxxxx, yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan, ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), karena adanya fluktuasi rupiah dengan mengambil prosentasi yang paling rendah dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka (14). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pemenuhan hak nafkah anak tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama xxxxx, yang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang dibayarkan melalui Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap, sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 (lima) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama xxxxx sekarang berumur 1 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Noor Asiah sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 1/Pdt.G/2022/PA Brb tanggal 3 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dra. Hj. Noor Asiah

Panitera Pengganti,

Nanang, S.Ag.

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.170.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.315.000,00

(satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barabai

Nanang, S.Ag.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)